

PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH



lampost.co

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Salah satu poin penting dalam pengelolaan aset tersebut adalah penatausahaan BMN/D. Penatausahaan BMN/D meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Tertibnya Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang tertib, efektif, dan optimal.¹

Penatausahaan BMN/D dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan umum Penatausahaan BMN/D. Hasil Penatausahaan BMN/D digunakan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah, perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan BMN/D yang secara langsung akan menjadi bahan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan perencanaan BMN/D.

Pelaporan BMN/D disusun menurut perkiraan neraca yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Aset lancar berupa persediaan, aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset lainnya terdiri dari aset tak berwujud, aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Penjelasan Umum

operasional pemerintahan. Seiring umur teknis dan fisiknya, aset-aset tersebut memerlukan penilaian kembali untuk memperoleh informasi harga riilnya.

Penilaian BMN/D dilaksanakan dalam rangka mendapatkan nilai wajar. Penilaian BMN/D dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN/D. Dalam kondisi tertentu, BMN/D yang telah ditetapkan nilainya dalam neraca Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, dapat dilakukan penilaian kembali.

Penilaian Kembali adalah proses revaluasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai Standar Penilaian.² Penilaian tersebut juga merupakan proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada saat tertentu.³

Hasil penilaian BMN/D tersebut memungkinkan bertambahnya nilai BMD ataupun berkurang. Berkurangnya BMN/D merupakan penyusutan, di mana BMN/D tersebut harus disajikan secara wajar sesuai manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah.⁴

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam Tulisan Hukum ini adalah:

1. Apakah semua BMD dapat dilakukan penyusutan?
2. Aset tetap apa yang dapat dilakukan penyusutan?
3. Bagaimanakah metode penyusutan BMD?

III. PEMBAHASAN

1. Pengertian, Alasan Serta Manfaat Penyusutan Barang Milik Daerah

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.⁵ Sedangkan Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.⁶ Beberapa jenis dari BMD/Aset Tetap, mengalami penyusutan seiring dengan masa penggunaannya. Pengertian penyusutan atas BMD diatur dalam Pasal 1 angka 13 Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, yang mendefinisikan Penyusutan Barang Milik

² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 angka 1

³ *ibid.*, Pasal 1 angka 2

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Konsideran

⁵ *ibid.*, Pasal 1 angka 1

⁶ *ibid.*, Pasal 1 angka 3

Daerah adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama Masa Manfaat aset yang bersangkutan.

Mengapa perlu dilakukan penyusutan aset? Alasan dilakukan penyusutan tersebut adalah:⁷

a. Nilai Aset yang Tidak Tepat

Jika tidak dilakukan penyusutan nilai aset dengan tepat, maka tidak diketahui dengan pasti nilai total aset yang ada. Nilai aset yang tercatat dalam laporan keuangan akan melebihi nilai seharusnya.

b. Masa Pakai Aset yang Tidak Tepat

Dengan tidak menghitung biaya penyusutan aset, tidak akan diketahui kapan harus mengganti aset-aset tersebut dan tidak dapat memaksimalkan masa manfaatnya. Hal tersebut dapat menimbulkan keterlambatan dalam mengganti peralatan yang sudah habis masa pakainya dan ini akan berpengaruh dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Hal ini akan diperparah jika pemerintah tidak memiliki dan mempersiapkan anggaran untuk menggantinya.

Penyusutan Aset tersebut ini memiliki tujuan antara lain:⁸

- a. menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b. mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki.

Arti penting penyusutan adalah bagi penyajian laporan keuangan yang lebih wajar dan tidak terlepas dari kondisi aset tetap itu sendiri. Jika aset tetap menghadapi berbagai permasalahan seperti permasalahan mengenai kejelasan nilai yang dapat disusutkan, masa manfaat, atau pengelompokannya, maka penyusutan pun akan terkena dampaknya. Tanpa adanya informasi nilai aset tetap yang dapat disusutkan dan masa manfaatnya, maka penentuan besarnya penyusutan tidak dapat dilakukan.⁹

Objek Penyusutan Barang Milik Daerah meliputi:¹⁰

- a. Gedung dan Bangunan;

⁷ Syifa Fadiyah, "3 Alasan Mengapa Depresiasi Aset Harus Dihitung", diakses dari <https://www.hashmicro.com/id/blog/mengapa-depresiasi-aset-harus-dihitung/>, pada tanggal 22 Juli 2019

⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, Pasal 3

⁹ Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua, Bab II Arti Penting Penyusutan hlm. 3

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 3

- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- d. Aset Tetap Lainnya; yang terdiri Aset tetap dalam renovasi; dan alat musik modern
- e. Aset Lainnya, yang terdiri dari Aset kemitraan dengan pihak ketiga dan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah.

Penyusutan atas BMD dikecualikan untuk:¹¹

- a. Aset Tetap Tanah;
- b. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- c. Aset Tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
- d. Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat;
- e. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang;
- f. Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah; dan
- g. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa memperhitungkan adanya nilai residu yang merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.¹²

Dalam hal terjadi penyesuaian nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap dan kesalahan dalam pencantuman kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap, perubahan nilai Aset tetap diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.¹³

2. Faktor yang Mempengaruhi Penyusutan Aset

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyusutan aset tetap. Berikut 3 faktor yang mempengaruhi penyusutan aset.¹⁴

a. Harga Perolehan (*Acquisition Cost*)

Dapat dikatakan bahwa harga perolehan adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap biaya (*expense*) penyusutan. Harga perolehan akan menjadi dasar perhitungan berapa besar penyusutan yang harus dikeluarkan dalam satu periode akuntansi.

b. Nilai Residu (*Salvage Value*)

Nilai residu dari suatu aset merupakan nilai yang diperkirakan akan masuk arus kas jika aset tersebut dijual pada saat penarikan atau penghentian aset. Namun, tidak semua aset memiliki nilai residu atau nilai sisa.

c. Umur Ekonomis Aset (*Economical Life Time*)

¹¹ *ibid.*, Pasal 4

¹² *ibid.*, Pasal 6

¹³ *ibid.*, Pasal 8 ayat (1)

¹⁴ finansialku.com, "Penyusutan Aset", diakses dari <https://www.finansialku.com/menghitung-penyusutan-aset/>, pada tanggal 22 Juli 2019

Pada umumnya umur aset dibagi menjadi dua yaitu umur fisik dan umur fungsional. Umur fisik berhubungan dengan kondisi fisik aset tersebut. Sedangkan umur fungsional berhubungan dengan kontribusi aset tersebut dalam penggunaannya.

Untuk menerapkan penyusutan, prasyarat yang perlu dipenuhi adalah:¹⁵

a. Identitas Aset yang kapasitasnya menurun

Aset tetap harus dapat diidentifikasi sehingga dapat dibedakan antara aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya dengan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya. Aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun adalah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan sebagainya. Sedangkan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya adalah tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya akan memerlukan penyesuaian nilai, sehingga perlu disusutkan. Sebaliknya, aset tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya tidak perlu disusutkan

b. Nilai yang Dapat Disusutkan

Nilai aset tetap menjadi prasyarat dalam penyusutan. PSAP menganut nilai historis, sehingga kecuali karena kondisi yang tidak memungkinkan perolehan nilai historis, nilai aset tetap yang diakui secara umum adalah nilai perolehannya. Tanpa mengetahui nilai perolehan aset tetap, maka nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak dapat dihitung. Selain itu, nilai perolehan pun menjadi faktor penentu besarnya nilai buku. Nilai buku diperoleh dari pengurangan nilai perolehan dengan nilai akumulasi penyusutan.

Sebelum penerapan SAP, entitas pemerintah mencatat nilai aset tetap dengan pengukuran yang berbeda dengan berbagai acuan. Dengan berlakunya SAP maka penilaian aset tetap harus disesuaikan dengan pedoman yang diatur dalam Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal. Nilai wajar yang sesuai dengan SAP akan menjadi dasar dalam menentukan nilai aset tetap yang dapat disusutkan.

c. Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Ukuran manfaat itu sendiri berbeda-beda. Ada yang dapat diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak. Suatu kendaraan atau mesin, misalnya, secara teknis dapat dilengkapi dengan keterangan dari produsen tentang potensi

¹⁵ Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua, Bab III Prasyarat Penyusutan hlm. 5

total jarak yang dapat ditempuh atau potensi total jam kerja penggunaan. Akan tetapi, unit manfaat dari aset tetap seperti komputer, gedung, atau jalan, misalnya relatif lebih tidak dapat dikuantifikasi. Akibatnya, untuk aset yang tidak mempunyai unit manfaat yang dapat dihitung dengan spesifik, dipakailah indikator pengganti seperti prakiraan potensi masa manfaat.

Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan panjang masa manfaat, perhitungan penyusutannya secara individual atau secara berkelompok membutuhkan ketetapan prakiraan tentang masa manfaatnya. Masa manfaat ini secara teknis akan bergantung dari karakteristik fisik atau teknologi, cara pemanfaatan, atau intensitas pemanfaatannya. Oleh karena sifat fisik dan kerentanannya terhadap perubahan teknologi, misalnya perangkat komputer, akan dianggap memiliki masa manfaat yang lebih pendek daripada gedung dan bangunan. Intensitas dan cara pemakaian bus pegawai dibandingkan dengan lemari pajangan misalnya, akan mengarahkan pada anggapan bahwa masa manfaat bus pegawai lebih pendek daripada masa manfaat lemari pajangan.

Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan indikator total unit manfaat potensial, perhitungan penyusutannya secara individual atau secara berkelompok membutuhkan ketetapan prakiraan tentang total unit manfaat potensial. Manfaat aset dengan indikator manfaat yang spesifik ini secara teknis akan bergantung pada karakteristik fisik atau teknologi, cara pemanfaatan, atau intensitas pemanfaatannya juga. Pada kelompok aset tetap, misalnya peralatan dan mesin, mungkin akan dijumpai bahwa intensitas pemanfaatan kendaraan yang diukur dalam jarak perjalanan yang ditempuh, berbeda satu sama lain. Jumlah jarak yang ditempuh oleh bus pegawai, misalnya akan berbeda dari jarak yang ditempuh oleh mobil dinas kepala kantor.

Perbedaan masa manfaat dan intensitas pemanfaatan ini perlu diketahui untuk menetapkan metode penyusutan. Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan panjang masa manfaat, dapat dipilih metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun berganda. Dalam hal ini, masa manfaat akan menjadi dasar perhitungan penyusutan.

Hanya dengan terpenuhinya ketiga prasyarat di atas, penyusutan dapat dihitung. Tanpa prasyarat pertama, maka kedua prasyarat terakhir menjadi tidak relevan. Sedangkan perhitungan tiap metode penyusutan memang membutuhkan kuantifikasi prasyarat kedua dan ketiga.

3. Metode penyusutan

Penyusutan Aset tidak dapat lepas dari masa manfaatnya. Penentuan Masa Manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan:¹⁶

- a. daya pakai;
- b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan; dan
- c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset, dari aset tetap yang bersangkutan.

Intensitas pemanfaatan aset akan mempengaruhi pemilihan metode penyusutan unit produksi. Dalam hal ini, intensitas pemanfaatan akan diukur dengan unit kapasitas atau produksi yang dimanfaatkan. Pada gilirannya, unit kapasitas atau produksi yang dimanfaatkan ini akan dibandingkan dengan seluruh potensi kapasitas/produksi yang dikandung oleh suatu aset tetap.

Terdapat tiga jenis metode penyusutan yang dapat dipergunakan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu:¹⁷

- a. Metode Garis Lurus

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

- b. Saldo Menurun Berganda

Penyusutan per periode = (Nilai yang dapat disusutkan – akumulasi penyusutan periode sebelumnya) X Tarif Penyusutan*

*tarif penyusutan dihitung dengan rumus:

$$\frac{1}{\text{Masa manfaat}} \times 100\% \times 2$$

- c. Metode Unit Produksi

Penyusutan per periode = Produksi Periode berjalan X Tarif Penyusutan**

$$\text{**tarif penyusutan dihitung dengan} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Perkiraan Total Output}}$$

Secara umum, ketiga metode dimaksud selalu diasosiasikan dengan tingkat kerumitan penghitungan penyusutannya. Dalam hal ini, metode garis lurus adalah metode yang paling populer karena dirasakan paling sederhana, sedangkan metode yang dirasa paling rumit adalah metode saldo menurun berganda.¹⁸

¹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 10

¹⁷ Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua, Bab II Prasyarat Penyusutan hlm. 6 dan 7

¹⁸ Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua, Bab IV Prosedur Penyusutan dan Contoh Jurnal hlm. 11

Penyusutan Aset Tetap Pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.¹⁹ Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap dibagi dengan Masa Manfaat.²⁰

Ilustrasi penyusutan aset dengan metode garis lurus adalah sebagai berikut: Contoh Harga Pesawat TV Rp11.000.000,00. Diestimasikan bahwa printer ini dapat digunakan dengan baik selama 5 tahun. Setelah masa manfaatnya habis, TV diperkirakan bernilai Rp1.000.000,00. Jika dilakukan penyusutan dengan metode garis lurus, maka: $(Rp11.000.000,00 - Rp1.000.000)$ Penyusutan = Rp. 10.000.000,00 per 5 Tahun atau Rp2.000.000,00 per tahun.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap. Hasil penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap menjadi bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.²¹ Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.²²

Permasalahan lain atas penyusutan aset adalah penyusutan aset yang diperoleh pada pertengahan tahun atau pelepasan aset pada periode akuntansi. Adakalanya aset tetap diperoleh awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun. Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Pasal 7 menyatakan bahwa Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan. Untuk periode penghitungan penyusutan aset tetap paling sedikit dilakukan per semester.²³ Pendekatan penghitungan penyusutan semester/tengah tahun menggunakan waktu enam bulan sebagai titik penentuan waktu untuk menghitung besarnya penyusutan. Jika suatu aset diperoleh di semester pertama maka penyusutannya dihitung penuh satu tahun, akan tetapi jika diperoleh pada semester kedua maka penyusutannya dihitung setengah tahun. Akan tetapi perhitungan semester di awal masa penyusutan diperhitungkan dengan semester di akhir tahun masa penyusutan.²⁴

Selain memperoleh aset, adakalanya pada pertengahan tahun pemerintah daerah melepaskan asetnya. Adakalanya suatu aset tetap dihapuskan dari neraca

¹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 14 ayat (1)

²⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 14 ayat (2)

²¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 15 dan 16

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 17

²³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 15 ayat (2)

²⁴ Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua, Bab V Hal-Hal Khusus Yang Terkait Penyusutan hlm. 23

dikarenakan dijual/ dipertukarkan/diserahkan kepada entitas pelaporan lainnya. Permasalahan yang muncul adalah perhitungan beban penyusutannya.²⁵

Misalnya, kebijakan akuntansi suatu entitas pelaporan atas penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan periode semesteran. Suatu kendaraan bermotor mempunyai nilai perolehan sebesar Rp210.000.000. Akumulasi penyusutan kendaraan bermotor tersebut per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp60.000.000. Pada tanggal 15 Maret 2014, kendaraan bermotor diserahkan ke entitas lain. Terhadap transaksi tersebut, akumulasi penyusutan kendaraan bermotor yang dikeluarkan dari neraca adalah sebesar akumulasi penyusutan per periode terakhir sebelum tanggal pelepasan, yaitu sebesar Rp60.000.000.

IV. Penutup

Penyusutan Aset tetap Pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Tidak semua aset tetap dapat dilakukan penyusutan. Aset yang tidak dapat dilakukan penyusutan tersebut adalah Tanah; Konstruksi Dalam Pengerjaan; Aset Tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi; Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat; Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang; Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah; dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.

²⁵ Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua, Bab V Hal-Hal Khusus Yang Terkait Penyusutan hlm. 24

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua
- Fadiyah, Syifa, *3 Alasan Mengapa Depresiasi Aset Harus Dihitung*, diakses dari <https://www.hashmicro.com/id/blog/mengapa-depresiasi-aset-harus-dihitung/>, pada tanggal 22 Juli 2019
- finansialku.com, *Penyusutan Aset*, diakses dari <https://www.finansialku.com/menghitung-penyusutan-aset/>, pada tanggal 22 Juli 2019

Penyusun:

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, 2019

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.